

Pertama di NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang Hapus Denda Pajak



illustrasi: <https://taxacademy.id>

Kupangberita.com — Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kupang, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah menerapkan *tax amnesty* atau menghapus sanksi administrasi pajak khusus untuk penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan Pemerintah Daerah menghapus sanksi atau denda administrasi ini terbilang pertama dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bupati Kupang Korinus Masneno, Rabu (28/09/2022), di Oelamasi mengatakan Pemberian pengampunan pajak atau Tax Amnesty khusus untuk Pajak PBB karena masyarakat saat ini baru pulih dari pandemi Covid-19 dan hantaman badai seroja serta dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Tentu hal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam merancang pendapatan. Menyingkapi persoalan ini maka Pemerintah Daerah mengambil sikap memberikan pemotongan sanksi administrasi untuk seluruh masyarakat yang terlambat membayar pajak”, ujar Bupati Kupang.

Menghadapi fakta itu, Bupati Masneno menuturkan Pemerintah Kabupaten Kupang telah menerbitkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 19 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PPBB – P2) serta surat keputusan bupati Kupang nomor 777/KEP /HK/ 2022 tanggal 7 September Tahun 2022 tentang jangka waktu pemberhentian penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Orang nomor satu di Kabupaten Kupang berharap masyarakat dapat memanfaatkan tax amnesty yang berlangsung dari awal Oktober hingga akhir November 2022 dengan baik sehingga dapat melunasi kewajibannya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Okto Tahik mengatakan pemberian tax amnesty atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yang Pertama wilayah kabupaten kupang sangat luas sehingga masyarakat sulit akses layanan, kedua terpaan pandemi Covid -19 dan bencana badai seroja serta dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Sehingga untuk meringankan beban ekonomi masyarakat perlu kita ringankan masyarakat dengan menghapus denda atau sanksi pajak. Dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 wajib pajak hanya membayar pokok pajak dari tahun 2009 – 2021 dan denda pajak dihapus”. Jelas Okto Tahik.

Okto Tahik menjelaskan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB- P2 tahun pajak 2009 – 2021 dimulai awal oktober – akhir November 2022.

“Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja, jika wajib pajak tidak melunasi pokok pajak maka pembayaran tidak akan dilayani”, tegas Okto.

Sementara untuk tempat pembayaran masyarakat dapat membayar melalui Bank NTT, Bank Mandiri, Bank BTN atau melalui Kantor Banpenda Kabupaten kupang dengan membawa SPPT tahun 2022.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui tunggakan pokok PBB-P2 dapat mengakses di <http://pajak.kupangkab.v-tax.id>***

Sumber:

1. <https://kupangberita.com>. Kamis, 29 September 2022: Pertama di NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang Hapus Denda Pajak.
2. <https://rakyatntt.com>. Kamis, 29 September 2022: Kabar Gembira! Pemkab Kupang Hapus Denda Pajak.
3. <https://kabarntt.co>. Kamis, 29 September 2022: Pemkab Kupang Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1:

1. angka (21) yang dimaksud dengan **Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. angka (23) yang dimaksud dengan **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. angka (24) yang dimaksud dengan **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. angka (33) yang dimaksud dengan **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** yang selanjutnya disingkat **PBB-P2** adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. angka (36) yang dimaksud dengan **Nilai Jual Objek Pajak** yang selanjutnya disingkat **NJOP** adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
6. angka (65) yang dimaksud dengan **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Menurut Pasal 38 terkait PBB-P2 yang dimaksud dengan **Objek PBB-P2** adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 2022 yang menjadi **Subjek Pajak PBB-P2** adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. **Wajib Pajak PBB-P2 adalah** orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai NJOP (NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak) dengan tarif PBB-P2 yang ditetapkan dengan peraturan daerah (*Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2022*).